



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**Muh. Aris**, bertempat tinggal di Jalan Kosuari, RT.013, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang **bersangkutan**;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 2 September 2024 dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2024/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama MUH. ARIS, Lahir di Mamuju, Pada Tanggal 30 Desember 1976.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor AT988381 yang diterbitkan oleh kantor KJRI KOTA KINABALUI tercantum identitas atas nama MOHD. ARIS bin MANNUBE yang lahir di Bone pada tanggal 30 Desember 1976.
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan pembuatan/perpanjangan paspor pada tanggal 02 September 2024, Pemohon melaporkan kepada Pihak Imigrasi tentang paspor Pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama dan Tempat Lahir di paspor Pemohon.
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data Paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama MOHD. ARIS, Lahir di Bone pada

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 1976 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AT988381 adalah identik (orang yang sama) dengan MUH. ARIS bin MANNUBE, yang dilahirkan di Mamuju pada tanggal 30 Desember 1976 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6503-LT-27112023-0055.

5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa atas nama MUH. ARIS yang dilahirkan di Mamuju tanggal 30 Desember 1976 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6503-LT-2711023-0055 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama MOHD. ARIS bin MANNUBE yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Desember 1976 sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor AT988381 adalah Satu Orang Yang Sama, dan identitas pemohon yang benar adalah nama MUH. ARIS yang dilahirkan di Mamuju, tanggal 30 Desember 1976 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor : 6503-LT-27112023-0055.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308123012760004, atas nama Muh. Aris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 08 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 730821001110008, atas nama kepala keluarga Muh. Aris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-27112023-0055, atas nama Muh. Aris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor: AT988381 atas nama MUH. ARIS bin MANNUBE, yang dikeluarkan oleh KJRI Kota Kinabalu pada tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 233/26/XI/2013 pada tanggal 31 Agustus 1999, atas nama Rabia selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Subairi dan Rabia yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Subari** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas yaitu penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah nama **Muh. Aris**, lahir di **Mamuju** pada tanggal 30 Desember 1976;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada paspor Pemohon adalah nama **Mohd. Aris Bin Mannube**, lahir di **Bone** tanggal 30 Desember 1976;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk keperluan berkunjung di Tawau, Malaysia, dan persiapan umroh dan naik haji sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

## 2. Saksi Rabia di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas yaitu penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah nama **Muh. Aris**, lahir di **Mamuju** pada tanggal 30 Desember 1976;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada paspor Pemohon adalah nama **Mohd. Aris Bin Mannube**, lahir di **Bone** tanggal 30 Desember 1976;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan berkunjung di Tawau, Malaysia, dan persiapan umroh dan naik haji sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan satu orang yang sama (*identik*) antara identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **Muh. Aris**, lahir di **Mamuju** pada tanggal 30 Desember 1976, sedangkan di dalam Surat Paspur yang diakui sebagai milik Pemohon, tertulis atas nama **Mohd. Aris Bin Mannube**, lahir di **Bone** tanggal 30 Desember 1976, sehingga Pemohon ingin dinyatakan satu orang yang sama (*identik*);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Subairi dan Rabiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kosuari, RT.013, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Aris, lahir di Mamuju pada tanggal 30 Desember 1976;
- Bahwa benar Pemohon mengaku pernah membuat Paspur atas nama Mohd. Aris Bin Mannube, lahir di Bone tanggal 30 Desember 1976;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi-saksi, identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Paspur yang diakui milik Pemohon tersebut;
- Bahwa benar pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk





administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan berkunjung di Tawau, Malaysia, dan persiapan umroh dan naik haji sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;
- Bahwa benar tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala**

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hambatan dan rintangan** untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa **asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip, "*setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia*";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kosuari, RT.013, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Aris, lahir di Mamuju pada tanggal 30 Desember 1976;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku pernah membuat Paspor atas nama Mohd. Aris Bin Mannube, lahir di Bone tanggal 30 Desember 1976;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang termuat pada kutipan akta kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Paspor yang diakui milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen dan saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan berkunjung di Tawau, Malaysia, dan persiapan umroh dan naik haji sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan identik yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak ada permasalahan hukum maupun terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dicegah untuk keluar dari wilayah Indonesia, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti surat tersebut, yang mana terdapat kemiripan nama Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran (*Vide P-3*) dan pada Paspor Pemohon (*Vide P-4*), yaitu bernama Muh. Aris dan Mohd. Aris Bin Mannube, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa orang yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan orang yang ada dalam Paspor Pemohon adalah satu orang yang sama, serta dengan mempertimbangkan tujuan Pemohon ingin memperbaiki data dalam dokumen paspor dan data dalam identitas kependudukan agar kedepannya tertib administrasi dokumen-dokumen sehingga saling berkesesuaian dengan dokumen-dokumen yang lainnya dan juga untuk keperluan berkunjung di Tawau Malaysia), dan persiapan umroh dan naik haji sehingga memperbaiki paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan, maka Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Muh. Aris, lahir di Mamuju pada tanggal 30 Desember 1976, sedangkan di dalam Surat Paspor yang diakui sebagai milik Pemohon, tertulis atas nama Mohd. Aris Bin Mannube, lahir di Bone tanggal 30 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, adalah identik atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu syarat bagi Kantor imigrasi Kabupaten Nunukan untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam petitum Permohonan Pemohon tidak meminta untuk dinyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, akan tetapi didalam posita Permohonan Pemohon telah diuraikan secara rinci dan jelas mengenai maksud dan tujuan diajukannya Permohonan tersebut, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan, "*Pada dasarnya Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut*", maka Hakim berpendapat cukup berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku sepanjang untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, dan bukan untuk keperluan yang menyangkut dengan keperdataan lain-lain dari Pemohon atau pihak lain yang berkepentingan, misalnya yang ada kaitannya dengan kewarisan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *volunteer*, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum kesatu patut dikabulkan pula;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Muh. Aris**, lahir di **Mamuju** pada tanggal 30 Desember 1976, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-27112023-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama **Mohd. Aris Bin Mannube**, lahir di **Bone** tanggal 30 Desember 1976, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: AT988381, adalah satu orang yang sama (identik);
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, oleh Ayub Diharja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Supriyanto, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Supriyanto, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

• Biaya proses .....	Rp.	75.000,00
• PNBP (Pdf, Pgl, Hk).....	Rp.	50.000,00
• Biaya Materai .....	Rp.	10.000,00
J u m l a h :	Rp.	135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Nnk